



MANUAL PROSEDUR PENINJAUAN ULANG UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
(BERDASARKAN SK REKTOR UNMUL NOMOR 910/KU/2020)

I. PROSEDUR PERMOHONAN

1. Pemohon mengajukan perubahan UKT melalui aplikasi <https://ukt.unmul.ac.id>, pada tanggal 15 – 25 Juli 2020, dengan menggunakan akun Sistem Informasi Akademik (SIA).
2. Permohonan perubahan UKT diajukan oleh mahasiswa, diketahui/disetujui dan ditandatangani oleh Mahasiswa dan Orang Tua/Wali/Pihak Lain yang menanggung biaya kuliah.
3. Permohonan dilengkapi dengan bukti dokumen pendukung (dokumen pendukung akademik atau dokumen terdampak ekonomi) yang sah serta surat pernyataan kebenaran dokumen.
4. Dokumen pendukung akademik yang dilampirkan sebagai berikut :
 - a. Transkrip nilai sementara yang resmi dikeluarkan oleh Sistem Informasi Akademik atau dokumen akademik lainnya yang menunjukkan mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan tugas akhir (6 sks atau kurang);
 - b. Kartu Tanda Mahasiswa / Bukti registrasi;
 - c. Slip pembayaran UKT semester sebelumnya;
 - d. Surat cuti akademik;
 - e. Berita acara seminar hasil penelitian;
 - f. Dokumen pendukung lainnya.
5. Dokumen terdampak ekonomi yang dilampirkan sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan;
 - b. Slip gaji atau surat keterangan penghasilan;
 - c. Surat keterangan pensiun;
 - d. Surat keterangan PHK;
 - e. Surat keterangan kematian atau fotocopy akta kematian;
 - f. Surat keterangan cerai atau fotocopy akta cerai;
 - g. Dokumen pendukung lainnya.
6. Dokumen pendukung yang wajib dilampirkan sesuai dengan alasan utama permohonan perubahan UKT.

Handwritten signature



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 – 732870, Samarinda 75119

Email : rektorat1@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

II. PROSEDUR VERIFIKASI DAN VALIDASI PERUBAHAN UKT

1. Proses verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen perubahan UKT dilakukan oleh Tim verifikasi dan validasi Fakultas.
2. Dekan / Wakil Dekan II bersama Tim verifikasi dan validasi Fakultas menelaah permohonan perubahan UKT.
3. Dekan / Wakil Dekan II dapat memanggil atau menghubungi mahasiswa dan/atau orang tua/wali mahasiswa untuk klarifikasi data dan dokumen maupun keterangan melalui wawancara.
4. Dekan / Wakil Dekan II dapat atau tidak menyetujui permohonan perubahan UKT dengan alasan yang jelas. Status permohonan perubahan UKT dapat dilihat pada aplikasi <https://ukt.unmul.ac.id>, status Telah Diverifikasi apabila permohonan UKT telah selesai di verifikasi oleh Fakultas.
5. Persetujuan atas perubahan UKT diajukan oleh Dekan ke Rektor. Berkas persetujuan atas perubahan UKT dikirimkan ke alamat email juari138@yahoo.com dan bangksurya23@gmail.com.
6. Perubahan besaran UKT mahasiswa yang telah disetujui dan ditetapkan melalui SK Rektor dapat dilihat pada aplikasi <https://ukt.unmul.ac.id> dengan status Telah Disetujui.

Samarinda, 13 Juli 2020

a.n.Rektor

Wakil Rektor Bidang Umum,SDM,dan Keuangan *br.*



Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si

NIP. 196703081992 031 00175



MANUAL PROSEDUR PENINJAUAN ULANG UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MAHASISWA BIDIKMISI SEMESTER SEMBILAN

I. PROSEDUR PERMOHONAN

1. Mahasiswa Bidikmisi semester sembilan harus melakukan permohonan validasi ulang UKT.
2. Pemohon mengajukan validasi ulang UKT melalui aplikasi <https://ukt.unmul.ac.id>, pada tanggal 15 – 20 Juli 2020, dengan menggunakan akun Sistem Informasi Akademik (SIA).
3. Permohonan validasi ulang UKT diajukan oleh mahasiswa bidikmisi semester sembilan, diketahui/disetujui dan ditandatangani oleh Mahasiswa dan Orang Tua/Wali/Pihak Lain yang menanggung biaya kuliah.
4. Permohonan dilengkapi dengan bukti dokumen pendukung yang sah serta surat pernyataan kebenaran dokumen.
5. Dokumen pendukung yang dilampirkan sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Mahasiswa/Bukti Registrasi;
 - b. Surat Pernyataan kebenaran dokumen;
 - c. Kartu Keluarga;
 - d. Slip Gaji atau Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/Wali;
 - e. Slip Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Terakhir;
 - f. Slip Pembayaran Rekening Listrik Bulan Terakhir;
 - g. Slip Pembayaran Rekening PDAM Bulan Terakhir;
 - h. Slip Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Terakhir (Roda 2 dan 4);
Menyerahkan tambahan Surat Keterangan Asli dari Kelurahan jika :
 - a. Orang tua / wali tidak bekerja pada instansi pemerintahan atau instansi swasta;
 - b. Tidak memiliki bukti pembayaran antara lain : Pajak Bumi dan Bangunan, Pembayaran Rekening PDAM dan atau Listrik.

II. PROSEDUR VERIFIKASI DAN VALIDASI ULANG UKT

1. Proses verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen validasi ulang UKT dilakukan oleh Tim verifikasi dan validasi Fakultas.

M. A. Br.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 – 732870, Samarinda 75119

Email : rektorat1@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

2. Dekan / Wakil Dekan II bersama Tim verifikasi dan validasi Fakultas menelaah permohonan perubahan UKT.
3. Dekan / Wakil Dekan II dapat memanggil atau menghubungi mahasiswa dan/atau orang tua/wali mahasiswa untuk klarifikasi data dan dokumen maupun keterangan melalui wawancara.
4. Dekan / Wakil Dekan II dapat atau tidak menyetujui permohonan validasi ulang UKT dengan alasan yang jelas.
5. Persetujuan atas perubahan UKT diajukan oleh Dekan ke Rektor.
6. Perubahan besaran UKT mahasiswa yang telah disetujui dan ditetapkan melalui SK Rektor dapat dilihat pada aplikasi ukt.unmul.ac.id.

Samarinda, 13 Juli 2020

Wakil Rektor

Wakil Rektor Bidang Umum, SDM, dan Keuangan *br.*



[Signature]
Dr. H. H. Abdunnur, M.Si

NIP. 196703081992 031 0017 *[Signature]*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 – 732870, Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

**Jadwal Permohonan Perubahan UKT Semester Ganjil 2020/2021
(Sesuai SK Rektor No.910/KU/2020 Tgl. 30 Juni 2020)**

Pendaftaran/Permohonan perubahan UKT di mulai dari tanggal 15-25 Juli yang terbagi menjadi 2 (dua) gelombang, antara lain :

1. Gelombang I (Kesatu), Tanggal 15-19 Juli 2020

Mahasiswa mengajukan permohonan perubahan UKT ke Fakultas. Kemudian Fakultas melakukan verifikasi dan validasi data serta berkas yang diajukan oleh Mahasiswa.

2. Gelombang II (Kedua), Tanggal 20-25 Juli 2020

Mahasiswa mengajukan permohonan perubahan UKT ke Fakultas. Kemudian Fakultas melakukan verifikasi dan validasi data serta berkas yang diajukan oleh Mahasiswa.

Samarinda, 13 Juli 2020

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Umum, SDM, dan Keuangan



Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si

NIP. 196703081992 031 001